



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, beralamat dan bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H., dan Rifal Zaelani, S.H.I, Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum AA Bekty & Rekan, beralamat di Jalan Raya Soreang, KM. 17, Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3288/Adv/IX/2021 pada tanggal 06 September 2021, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di [REDACTED] Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan [REDACTED]/PA.Sor, pada tanggal 06 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2014 M dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No. [REDACTED]
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Bahwa hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
  - 3.1. [REDACTED]
  - 3.2. [REDACTED]
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
5. Bahwa sejak sekitar Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah :
  - 6.1. Termohon tidak taat kepada Pemohon;
  - 6.2. Termohon egois;
  - 6.3. Semenjak Mei 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama Pemohon;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, pada Mei 2021 antara keduanya sudah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman bersama sehingga hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;



8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya;

9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2021 oleh Mediator Drs. Mahbub, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut ternyata berhasil sebagian dengan pasal-pasal kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

mengenai perceraian, hak asuh anak, dan akibat putusnya perkawinan, sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1 benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 2 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Buah batu di tempat kediaman Termohon;
  - Bahwa posita permohonan Pemohon poin 3 benar;
  - Bahwa posita permohonan Pemohon poin 4 benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 5 tidak benar, yang benar adalah hanya terjadi perselisihan pada bulan Mei 2021 saja;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 6.1 tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon taat kepada Pemohon, seperti kalau Termohon pergi selalu minta ijin kepada Pemohon, memang kadang-kadang ada beberapa perintah Pemohon yang tidak ditaati oleh Termohon seperti Pemohon pernah menyuruh Termohon untuk menghadiri pengajian, Termohon tidak melaksanakannya dengan alasan mengurus anak;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 6.2 benar, memang benar Termohon egois, namun Pemohon juga sebenarnya egois;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 6.3 benar, memang benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun Termohon pergi karena disuruh pergi oleh Pemohon, Pemohon menyuruh Termohon pergi ke Majalaya dan jangan kembali lagi (Pemohon mengusir Termohon secara halus);
  - Bahwa posita permohonan Pemohon poin 7 benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 8 tidak benar, yang benar belum ada musyawarah antara keluarga Termohon dan keluarga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, hanya orang tua Termohon pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

- Bahwa untuk posita selanjutnya, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Bahwa pertama-tama Pemohon dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil pada jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Pemohon dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam perkara ini;
- 2) Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan gugatan semula, yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian;
- 3) Bahwa Dalam jawaban lisan dari Termohon tertanggal 14 Oktober 2021 pada poin (6) Termohon pada dasarnya mengakui adanya perselisihan yang diakibatkan oleh Termohon Egois dan tidak taatnya Termohon kepada Pemohon, yaitu Termohon selalu menolak untuk diajak ke pengajian;
- 4) Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini didasarkan pada ulah/tingkah Termohon sendiri yang tidak mau berubah dan merubah sikapnya;
- 5) Bahwa dengan diajukannya gugatan cerai di Pengadilan Agama ini berarti Pemohon sudah tidak ada kesabaran lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon;
- 2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 31 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar, dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon, dengan alamat [REDACTED], sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, seperti disuruh mengaji tidak mau;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar, dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon, dengan alamat [REDACTED] sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, seperti disuruh mengaji tidak mau;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalilnya, dan Termohon sudah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Bandung, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2021 oleh Mediator Drs. Mahbub, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut ternyata berhasil sebagian dengan pasal-pasal kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon mengenai perceraian, hak asuh anak, dan akibat putusnya perkawinan, sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan sebagaimana telah teruraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, pada Mei 2021 antara keduanya sudah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman bersama sehingga hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik, yang pada pokoknya Pemohon membantah dalil-dalil Termohon, dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, dan bukti surat bertanda P.2, semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sedangkan saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing bernama Yan Suryana bin Anang dan Turangga bin Yan Suryana, keduanya merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, telah memberikan keterangan di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, walaupun Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Termohon selain yang nyata-nyata merupakan pengakuan murni terhadap dalil-dalil Pemohon adalah tidak terbukti adanya, sehingga oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan bukti surat bertanda P.2, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta



Kota Bandung, maka berdasarkan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 dan bukti surat bertanda P.2 tersebut Termohon tidak membantahnya, sehingga oleh karenanya berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon serta semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di [REDACTED]

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar, dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon, dengan alamat [REDACTED]

sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, seperti disuruh mengaji tidak mau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perkara *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tertanggal 19 Januari 1999, yang mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan".

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama proses persidangan telah nyata tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon mengenai perceraian, hak asuh anak, dan akibat putusnya perkawinan, sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan diberikan (dibayarkan) pada saat ikrar talak;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diberikan (dibayarkan) pada saat ikrar talak;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak melalui Termohon sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa kesepakatan ini berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan talak Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang



Pengadilan Agama Soreang, dan oleh karena kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (a dan c) dan Pasal 149 huruf (a, b dan d) serta Pasal 156 huruf (a dan d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk dilaksanakan dengan menghukum Pemohon dan Termohon melaksanakan sesuai isi atau materi kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan anak Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon, Termohon berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut agar supaya tidak terputus hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknya, dan apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan/atau menyerahkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

- Nafkah Iddah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] berada dalam hadhanah Termohon, dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
- 5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan/atau menyerahkan melalui Termohon nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah);
- 6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Samsul Zakaria, S.Sy., M.H., dan Murtadha, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Mahmudin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

ttd

ttd

**SAMSUL ZAKARIA, S.Sy., M.H.**

**H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**MURTADHA, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MAHMUDIN, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	235.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Soreang, 18 November 2021

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Dedeng**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)